

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 180/935 **TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM) TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan peningkatan budaya hukum di Kota Semarang yang mengarah terbentuknya perilaku masyarakat sadar hukum berupa Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Panitia Pelaksana Pembinaan Keluarga Sadar Hukum telah memilih Dewan Juri yang terdiri Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Semarang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang untuk melaksanakan Penilaian dan menghasilkan pemenang yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pemenang Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
- 9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.05-PR.07.08 Tahun 1988 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah;
- 13. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah

Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 58);

15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan ke delapan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kota dan Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 32):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

: Pemenang Lomba Keluarga Sadar Hukum Kota Semarang KESATU

Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan ini.

: Pemenang lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di KEDUA

berikan penghargaan berupa Trophy dan uang Pembinaan.

KETIGA : Pemenang Juara I lomba sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU berhak mewakili Kota Semarang dalam Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan nama-nama Peserta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II Keputusan ini.

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya **KEEMPAT**

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 17 September 2019

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;

2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota semarang;

4. Inspektur Kota Semarang;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;

6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;

7. Ketua TP-PKK Kota Semarang;

8. Peserta lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 180/935 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELUARGA SADAR
HUKUM TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

DAFTAR PEMENANG LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	PEMENANG	NILA I	PENGHARGAAN	
1	2	3	3			
1.	NGALIYAN	PURWOYOSO	Juara I	475	Trophy dan uang pembinaan sebesar Rp. 7.500.000	
2.	BANYUMANIK	GEDAWANG	Juara II	450	Trophy dan uang pembinaan sebesar Rp. 6.500.000	
3.	TUGU	MANGKANG KULON	Juara III	390	Trophy dan uang pembinaan sebesar Rp. 5.000.000	
4.	SEMARANG TIMUR	MLATIHARJO	Juara Harapan I	350	Trophy dan uang pembinaan sebesar Rp. 4.000.000	

WALIKOTA SEMARANG.

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 180/935 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELUARGA SADAR
HUKUM TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

NAMA-NAMA PESERTA LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM YANG MEWAKILI KOTA SEMARANG DALAM LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

NO.	N A M A	ALAMAT	NO.KTP	KELURAHAN/ KECAMATAN	UNSUR
1	2	3	3		
1.	Sri Handayani	Jl. Segaran No.3 RT.008/RW.011	337413440 1740005	Purwoyoso/ Ngaliyan	TP PKK
2.	Tri Wulandari	Jl. Sri Katon Barat V/14 RT.003/RW.006	337415450 3810001	Purwoyoso/ Ngaliyan	TP PKK
3.	Karsini	Jl. Segaran Baru IV RT.007/RW.011	337415600 5700011	Purwoyoso/ Ngaliyan	TP PKK
4.	Roro Nawang Wulan	Jl. Segaran Baru RT.004/RW.011	337415520 3860004	Purwoyoso/ Ngaliyan	TP PKK
5.	Ikha Sub'handayani	Jl. Silandak Selatan IV RT.010/RW.013	337415670 5760007	Purwoyoso/ Ngaliyan	TP PKK
6.	Dwiary Ratnasari	Jl. Segaran Baru RT.005/RW.011	337415520 1960001	Purwoyoso/ Ngaliyan	Karang Taruna

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI